

## **Pertanggung Jawaban Penyelenggara Angkutan Laut Terhadap Korban Kecelakaan Kapal**

### *Legal Responsibility Of Sea Transportation Organizers For Victims Of Ship Accidents*

**Habib Tantawi Ramli**

Universitas Mataram

Email: [habibtantawi@gmail.com](mailto:habibtantawi@gmail.com)

**Yudhi Setiawan**

Universitas Mataram

Email: [yudhisetiawan@unram.ac.id](mailto:yudhisetiawan@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan terkait pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan kapal, serta bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas, yaitu apabila penumpang memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan hak pertanggung jawaban dari pengangkut berupa karcis penumpang, yang akan menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut. Dan apabila penumpang tidak mampu menunjukkan dokumen sebagai bukti perjanjian maka penyelenggara pelayaran tidak berkewajiban memberikan tanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Pertanggung Jawaban; Penyelenggara Angkutan Laut; Korban Kecelakaan Kapal.*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine how the type of regulation related to responsibility for victims of ship accidents, and what is the type of responsibility of the service provider to passengers who do not have an identity. This type of research is normative legal research using the statute approach, the conceptual approach and the case approaches. Based on the results of the study, the type of responsibility of the shipping management for passengers who do not have an identity, if the passenger has the documents to obtain its right from the ship manager by the passenger ticket, which will serve as evidence that there is an agreement between the passenger and the ship management. Since the issuance of the ticket, there arises a legal relationship between the passenger and the ship management. If the passenger is unable to show documents to proof of the agreement like a ticket, the shipping management is not obliged to provide or give their responsibility.*

**Keywords:** *Responsibility, Sea Transportation Management, Ship Accident Victims.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara kepulauan yang wilayah kekuasaannya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang tentu terpisahkan oleh perairan seperti sungai, danau dan juga laut,

sudah barang tentu dalam melakukan perjalanan dari suatu tempat ketempat lainnya tidak hanya memerlukan transportasi darat dan udara melainkan juga memerlukan transportasi laut sebagai salah satu pilihan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah di Indonesia. Transportasi jalur laut merupakan bagian penting dalam sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan demi mewujudkan wawasan nusantara yang dapat menyatukan wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus tetap terjaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2012 tentang Angkutan di perairan menyebutkan bahwa “angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau dipisahkan oleh jaringan jalur kereta api yang perairan untuk mengangkut penumpang.

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terdahulu. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak.<sup>1</sup>

Ketika sudah menemukan penyebab kecelakaan yang melibatkan angkutan laut maka ada beberapa prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan, yakni prinsip tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan, prinsip tanggung jawab atas praduga, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Serta dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa pengangkut di anggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengoperasian kapal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Penyelenggara Angkutan Laut Terhadap Korban Kecelakaan Kapal”. Penelitian ini akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu pengaturan terkait pertanggung jawaban terhadap korban kecelakaan kapal, bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan pertanggung jawaban pihak penyelenggara angkutan laut terhadap korban kecelakaan kapal dan mengkaji bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara angkutan laut terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum di bagian hukum pengangkutan Indonesia dan diharapkan dapat memberi pengetahuan khususnya bagi penulis terkait hukum pengangkutan di laut, memberi masukan kepada para akademisi, masyarakat, praktisi hukum, dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Sumber hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis deduktif.

---

1 Celine Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 hlm. 38.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pertanggung Jawaban Terhadap Korban Kecelakaan Kapal.

Dalam memberikan kepastian hukum, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.<sup>2</sup>

Pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Menurut Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang- barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Yang mana tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena sahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perikatan yang bersumber berdasarkan undang-undang terbagi lagi sebagai perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan timbulnya perikatan yang lahir karena perjanjian membebaskan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau yang dikenal dengan ”prestasi” apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai pengangkut adalah pemilik kapal, sedangkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal berkedudukan sebagai buruh (Pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 321 KUHD Nakhoda dan Anak Buah Kapal ini hanya bertanggung jawab kepada pemilik Kapal selaku majikannya. Pasal 321 KUHD ini berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Hari Utomo, Jurnal: *Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*, file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal

<sup>3</sup> Epafiras Nyong Eli Massie, *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum Vol. IX, No. 3, 2021, hlm.250

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm.3

<sup>5</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Cet 1, Rajawali Pers 2018, hlm. 187

1. Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari kapal itu di dalam pekerjaannya dalam lingkungan kewenangannya.
2. Ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimpakan pada pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena melaksanakan kegiatannya ada di kapal melakukan pekerjaan untuk kapal atau muatan.

Dalam Pasal 522 ayat (1) KUHD jelas disebutkan menyatakan bahwa pengangkut mulai bertanggung jawab atas penumpang tersebut sejak saat penumpang tersebut naik ketas kapal sampai penumpang tersebut turunan dari kapal. Dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka sesuai dengan Pasal 522 ayat (2) KUHD pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena luka yang didapat oleh penumpang dalam pengangkutan tersebut kecuali apabila terbukti luka tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dihindari atau diluar kekuasaan manusia atau merupakan kesalahan/kelalaian dari penumpang itu sendiri.

Sebagai pengangkut, perusahaan bertanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang dibawanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi:

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Kemudian pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran jo. Pasal 181 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut atau; dan kerugian pihak ketiga.

Dalam hal ini perikatan yang terjadi antara penumpang dengan pihak angkutan umum yang tidak berizin dan didasarkan atas perjanjian yang tidak tertulis.<sup>6</sup>

Pada Pasal 181 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan juga disebutkan bahwa, 1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya, 2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau kerugian pihak ketiga. 3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan

<sup>6</sup> Deity Yuningsih, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016. Hlm.38

berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak para pihak ditentukan berdasarkan asas konsensual yang mana asas ini tidak mengharuskan bentuk perjanjian pengangkutan secara tertulis melainkan dengan adanya kesepakatan atau kehendak para pihak telah dianggap cukup tetapi juga harus dibuktikan dengan dokumen angkutan.

## **2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Penyelenggara Pelayaran Terhadap Penumpang Yang Tidak Memiliki Identitas.**

Selaku pihak penyelenggara pengangkutan juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi saat pengoperasian kapalnya sesuai dengan yang telah diuraikan di atas. Dan selain itu, pengangkut juga diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya itu sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 41 ayat (3) yaitu “Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hukum pengangkut terdapat prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault atau liability based on fault principle*). Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*rebuttable presumption of liability principle*). Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa pengangkut selalubertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*). Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.
4. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*). Dalam hal ini pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggungan atas apa yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda yang berada dalam angkutan, misalnya kehilangan atau kerusakan barang yang dibawa oleh penumpang kedalam kabin dan diawasi oleh dirinya sendiri, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pihak pengangkut.

5. Pembatasan tanggung jawab pengangkut (*limitation of liability*). Prinsip Limitation of Liability merupakan tanggung jawab pengangkut yang dibatasi sampai jumlah atau limitasi tertentu, yang tujuannya adalah membatasi besar tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan

Apabila kita kaitkan prinsip-prinsip tersebut diatas, dengan kasus yang dibahas pada skripsi ini, maka dalam hal ini pihak pengangkut bertanggung jawab atas prinsip praduga bersalah (*Rebuttable Presumption Of Liability Principle*) bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya.

Memperhatikan tanggung jawab dan yang dialami oleh penumpang untuk mendapatkan ganti rugi maka penumpang yang menjadi ahli waris harus menyiapkan persyaratan dokumen sebagai berikut;

1. KTP atau pengenal yang sah
2. Karcis penumpang
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang bahwa penumpang meninggal
4. Surat keterangan dokter yang menunjukkan penumpang cedera;
5. Mengisi formulir yang disiapkan oleh pengangkut atau perusahaan terkait
6. Dan lain-lain yang dianggap perlu

Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut, sehingga apabila terjadi kecelakaan dalam pelayaran maka pengangkut berkewajiban mengganti kerugian yang kepada penumpang.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan aturan yang ada terkait bagaimanakah pengaturan terkait pertanggung jawaban korban kecelakaan kapal di Indonesia, sudah sangat jelas terkait pengaturan mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh penyelenggara pelayaran berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun tentang Angkutan di Perairan.

Bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas, dapat dilihat salah satu dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan hak pertanggung jawaban dari pengangkut adalah memiliki karcis penumpang, yang menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut, sehingga apabila terjadi kecelakaan dalam pelayaran maka pengangkut berkewajiban mengganti kerugian yang kepada penumpang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal**

Celine Tri Siwi Krisyanti, *hukum perlindungan konsumen*, Cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Deity Yuningsih, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016.

Epafra Nyong Eli Massie, *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum Vol. IX, No. 3, 2021.

Hari Utomo, Jurnal: *Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*,

file:///C:/Users/user/Downloads/jurnaladm, + Vicky + Anggara + Alexandro-1.pdf

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Cet 1, Rajawali Pers 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke III Tentang Perikatan.

Undang-Undang Hukum Dagang Buku Ke II Tentang Hak Dan Kewajiban

Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* .

Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor Tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64 )

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Di Perairan*. Nomor 20 Tahun 2010. (Lembar Negara 2010 Nomor 26)

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen* Nomor 8 Tahun 1999. (Lembar Negara 1999 Nomor 22)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Dan Lalulintas* (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96)